



PUTUSAN

NOMOR : 424 /PID.SUS/2018/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet**
Tempat lahir : Tutem, Nusa Tenggara Timur
Umur/Tanggal lahir : 43/2 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ruli Belakang Jatim Sagulung Rt 03 Rw 039
Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota
Batam
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
Terdakwa Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
Terdakwa Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
Terdakwa Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
Terdakwa Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal 1 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;

Terdakwa Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018

Terdakwa Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam permintaan banding ini memberi kusa kepada Penasehat Hukum dan EDUARD KAMALENG,SH, A. RAHMAN H. ACHMAD, SH. Dan ASRUDDIN, SH. berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Batam dibawah Nomor : 1014/SK/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca surat-surat / berkas perkara ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Desember 2018 Nomor 715/Pid.Sus/2087/PN Btm perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2018 NO , REG. PERKARA: PDM-337/Euh.2/07/20187 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU

B,ahwa ia terdakwa PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET bersama-sama dengan Sdri. RUSNA (penuntutannya dilakukan terpisah) pada

Hal 2 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sebot RT 10 Dusun III Kelurahan Mollo Utara Kabupaten Timur Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa kembali ke kampung halaman terdakwa pada akhir bulan Februari 2016, terdakwa menjumpai saksi PENINA BANOET (nenek atau orang tua angkat) dari saksi Korban MARDYANA SONLAY di Desa Sebot RT. 10 Dusun III Kelurahan Mollo Utara Kabupaten Timur Tengah Selatan dan selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi PENINA BANOET (ibu saksi korban) agar di izinkan membawa saksi korban pergi ke Batam untuk mengasuh anak dari Istri ke dua dari terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa pada awalnya saksi ADRIANA BANOET (ibu saksi korban) tidak mengizinkan terdakwa membawa saksi korban, karena saksi korban masih berumur 14 Tahun, namun karena di desak oleh terdakwa (yang merupakan adik kandung dari saksi) atau paman dari saksi korban dan minta tolong untuk menjaga anak dari terdakwa yang masih kecil, akhirnya saksi ADRIANA BANOET mengizinkan terdakwa membawa saksi korban ke Batam.
- Setelah mendapat izin dari saksi ADRIANA BANOET (ibu saksi korban) kemudia pada tanggal 27 Februari 2016 saksi korban MARDYANA SONLAY di bawa ke Batam oleh terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Eltari Kupang menuju ke Batam dan sesampainya di Batam, terdakwa langsung mengantarkan saksi korban ke PT. TUGAS MULIA di Komplek Orchid park Blok C.1 Nomor 190 Batam Kota, pada saat itu saksi korban merasa bingung dan takut sekali karena tidak ada

Hal 3 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun yang saksi korban kenal dan tidak menyangka akan dipekerjakan di PT. TUGAS MULIA oleh terdakwa yang merupakan paman dari saksi korban.

- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di PT. TUGAS MULIA, akhirnya saksi korban mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah sdr. YULIANA FITRI WIJAYA dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan besaran gaji sesuai dengan kontrak antara saksi korban dengan PT. TUGAS MULIA adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi korban akan menerima gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi korban tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi korban yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.
- Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdr. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat keletihan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering keletihan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya, melainkan majikannya yaitu sdr YULIANA FITRI WIJAYA membayar upah saksi korban melalui PT. TUGAS MULIA tersebut.
- Bahwa selama bekerja di Batam tersebut, saksi korban kehilangan kontak dengan kedua orang tuannya di desa Sebot , NTT. Saksi korban baru bisa berhubungan kembali dengan kedua orang tuanya sekira bulan Agustus 2017 dengan meminjam Handphone majikannya yaitu sdr. YULIANA FITRI WIJAYA dan akhir pada tanggal 22 Februari 2018, ayah saksi korban datang ke Batam untuk menjemput saksi korban dan pada tanggal 27 Februari 2018 ada mendatangi PT. TUGAS MULIA untuk menanyakan gaji saksi korban yang belum di bayarkan, namun belum bisa di ambil karena masa kontrak kerja belum berakhir yaitu pada tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, saksi PITER SONLAY (ayah saksi korban), saksi korban dan keluarga saksi korban lainnya yang ada di

Hal 4 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam berusaha menjumpai sdri. RUSNA (Direktur Utama PT. TUGAS MULIA) di PT. TUGAS MULIA namun tidak bertemu. Pada tanggal 05 Maret 2018, ayah saksi korban/ Pelapor kembali ke PT. TUGAS MULIA juga tidak bertemu dan sdri. RUSNA menjanjikan bahwa tanggal 10 Maret 2018 akan membayar upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total slip gaji sejumlah Rp. 21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) namun sdri. RUSNA hingga saat ini tidak memberikan sepeserpun upah saksi dengan alasan bahwa sdri. RUSNA tidak memiliki uang bahkan sambil marah – marah dan mengatakan kata – kata yang kasar melalui telepon.

- Bahwa selanjutnya saksi PITER SONLAY yang merupakan orangtua dari saksi korban melaporkan terdakwa yang telah membawa saksi korban ke Batam untuk di pekerjakan di PT. TUGAS MULIA ke pihak kepolisian Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET bersama-sama dengan Sdri. RUSNA (penuntutannya dilakukan terpisah) pada tanggal 27 bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di PT. TUGAS MULIA di Komplek Orchid Park Blok C1 Nomor 191 Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saat terdakwa kembali ke kampung halaman terdakwa pada akhir bulan Februari 2016, terdakwa menjumpai saksi PENINA BANOET (nenek atau orang tua angkat) dari saksi Korban MARDYANA

Hal 5 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONLAY di Desa Sebot RT. 10 Dusun III Kelurahan Mollo Utara Kabupaten Timur Tengah Selatan dan selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi PENINA BANOET (ibu saksi korban) agar di izinkan membawa saksi korban pergi ke Batam untuk mengasuh anak dari Istri ke dua dari terdakwa yang masih kecil.

- Bahwa pada awalnya saksi ADRIANA BANOET (ibu saksi korban) tidak mengizinkan terdakwa membawa saksi korban, karena saksi korban masih berumur 14 Tahun, namun karena di desak oleh terdakwa (yang merupakan adik kandung dari saksi) atau paman dari saksi korban dan minta tolong untuk menjaga anak dari terdakwa yang masih kecil, akhirnya saksi ADRIANA BANOET mengizinkan terdakwa membawa saksi korban ke Batam.
- Setelah mendapat izin dari saksi ADRIANA BANOET (ibu saksi korban) kemudia pada tanggal 27 Februari 2016 saksi korban MARDYANA SONLAY di bawa ke Batam oleh terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Eltari Kupang menuju ke Batam dan sesampainya di Batam, terdakwa langsung mengantarkan saksi korban ke PT. TUGAS MULIA di Komplek Orchid park Blok C.1 Nomor 190 Batam Kota, pada saat itu saksi korban merasa bingung dan takut sekali karena tidak ada seorangpun yang saksi korban kenal dan tidak menyangka akan dipekerjakan di PT. TUGAS MULIA oleh terdakwa yang merupakan paman dari saksi korban.
- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di PT. TUGAS MULIA, akhirnya saksi korban mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan besaran gaji sesuai dengan kontrak antara saksi korban dengan PT. TUGAS MULIA adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi korban akan menerima gaji sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu) rupiah dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi korban tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi korban yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.

Hal 6 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat kelelahan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering kelelahan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya, melainkan majikannya yaitu sdri YULIANA FITRI WIJAYA membayar upah saksi korban melalui PT. TUGAS MULIA tersebut.
- Bahwa selama bekerja di Batam tersebut, saksi korban kehilangan kontak dengan kedua orang tuannya di desa Sebot , NTT. Saksi korban baru bisa berhubungan kembali dengan kedua orang tuanya sekira bulan Agustus 2017 dengan meminjam Handphone majikannya yaitu sdri. YULIANA FITRI Wijaya dan akhir pada tanggal 22 Februari 2018, ayah saksi korban datang ke Batam untuk menjemput saksi korban dan pada tanggal 27 Februari 2018 ada mendatangi PT. TUGAS MULIA untuk menanyakan gaji saksi korban yang belum di bayarkan, namun belum bisa di ambil karena masa kontrak kerja belum berakhir yaitu pada tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, saksi PITER SONLAY (ayah saksi korban), saksi korban dan keluarga saksi korban lainnya yang ada di Batam berusaha menjumpai sdri. RUSNA (Direktur Utama PT. TUGAS MULIA) di PT. TUGAS MULIA namun tidak bertemu. Pada tanggal 05 Maret 2018, ayah saksi korban/ Pelapor kembali ke PT. TUGAS MULIA juga tidak bertemu dan sdri. RUSNA menjanjikan bahwa tanggal 10 Maret 2018 akan membayar upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total slip gaji sejumlah Rp. 21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) namun sdri. RUSNA hingga saat ini tidak memberikan sepeserpun upah saksi dengan alasan bahwa sdri. RUSNA tidak memiliki uang bahkan sambil marah – marah dan mengatakan kata – kata yang kasar melalui telepon.
- Bahwa selanjutnya saksi PITER SONLAY yang merupakan orangtua dari saksi korban melaporkan terdakwa yang telah membawa saksi korban ke Batam untuk di pekerjaan di PT. TUGAS MULIA sebagai bentuk eksploitasi secara ekonomi ke pihak kepolisian Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

Hal 7 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2018 Nomor: REG.PERKARA: PDM-337/Euh.2/Batam/07/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar dakwaan kesatu Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang – undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah di legalisir No. 5302032501080947.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili an. MARDIANA SONLAY No. 53.02.08.2017/23/2016 tanggal 24 Februari 2016.
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) INPRES BEKA yang telah di legalisir an. MARDIANA SONLAY.Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal 8 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya berkesimpulan :

1. Menyatakan menolak Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara : PDM-337/Euh.2/07/2018.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum.
3. Mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.
4. Merehabilitasi nama baik terdakwa ke keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Paulus Baun Alias Amros Alias Sadrak Banoet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan perekrutan anak untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah di legalisir No. 5302032501080947.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili an. MARDIANA SONLAY No. 53.02.08.2017/23/2016 tanggal 24 Februari 2016.

Hal 9 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) INPRES BEKA yang telah di legalisir an. MARDIANA SONLAY.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Desember 2018 sesuai akta permintaan banding No. 47/BdgAkta.Pid/2018/PN.Btm., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Desember 2018 sesuai akta permintaan banding No. 47/Akta.Pid/2018/PN.Btm., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2018 dan diterima di Pengadilan Negeri Batam tertanggal 17 Desember 2018, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2019 dan diterima di Pengadilan Negeri Batam tertanggal 7 Januari 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019, yang berbunyi pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor

424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) yang diajukan dalam Memori Bandingnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 4 Desember 2018, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 7 Desember 2018 Nomor : W4.U83/966/HN.01.0711/XII/2018 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 715/Pid.Sus/2017/PN.Btm. tanggal 18 Desember 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 11 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor

424/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 715/Pid.Sus/2017/PN.Btm. tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang – undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 715/Pid.Sus/2018/PN.Btm. tanggal 4 Desember 2018;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh

Hal 12 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor

424/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **N. BETTY ARITONANG, SH.** dan **H. ZAHERWAN LESMANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N. BETTY ARITONANG, SH. **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.**

H. ZAHERWAN LESMANA, SH.

Panitera Pengganti,

Syafruddin, SH.

Hal 13 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor

424/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)